

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG PROSEDUR TETAP / STANDAR
OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat KPPT adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar perusahaan.
8. Prosedur Tetap/Standar Operating Procedure (SOP) adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan public eksternal maupun untuk menunjang penyelenggaraan aktifitas diinternal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.

BAB II
SISTEMATIKA PROSEDUR TETAP/STANDARD
OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 2

(1) Sistematika Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar dan landasan hukum.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
Memuat pengertian, pentingnya dan kegunaan SOP.
- c. BAB III : PEDOMAN PENYUSUNAN PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
Memuat sistem, prosedur dan peta prosedur.
- d. BAB IV : PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
Memuat klasifikasi jenis pelayanan, prosedur tetap/standard operating procedure (SOP).
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Sistematika Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(3) Klasifikasi jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA
TTD

JAMALUDDIN MALIK

di Undangkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 15 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. KAHAR KARIM